

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan yaitu;

1. Pertimbangan hukum hakim dalam pembatalan hibah tanah oleh orang tua terhadap anak pada Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 89/Pdt.G/2019/PA Talu yang dikuatkan oleh Putusan Kasasi MA Nomor 115 K/Ag/2020 yang mengabulkan sebagian hibah adalah sudah tepat karena di atas tanah hibah tersebut sudah berdiri sebuah bangunan yang permanen dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 717 KHES dan pendapat Menurut Jumhur ulama dalam al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah, apabila di atas tanah hibah tersebut terdapat bangunan yang melekat pada harta hibah, maka hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali, sehingga pertimbangan Majelis hakim PA dan Kasasi yang berdasarkan Pasal 212 KHI dan Pasal 717 KHES sudah adil dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan hukum hakim dalam pembatalan hibah tanah oleh orang tua terhadap anak pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 49/Pdt.G/2019/PTA.Pdg yang dikuatkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Nomor 37 PK/Ag/2020 yang membatalkan hibah seluruhnya hanya berdasarkan Pasal 212 KHI yang mengatur bahwa hibah orang tua terhadap anaknya dapat dibatalkan. Majelis hakim PTA dan PK tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 717 KHES dan tidak mempertimbangkan bangunan permanen di atas tanah hibah tersebut.
2. Status bangunan di atas objek hibah dalam pembatalan hibah pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 37/PK/Ag/2021 diatur dengan asas pemisahan horisontal. Asas pemisahan horisontal dikenal dalam UUPA dan hukum adat yang mengatur pemisahan kepemilikan tanah dengan benda atau segala sesuatu yang berdiri di atas tanah tersebut terpisah. Menurut KUHPerdata mengatur mengenai *zaakwarneming* sebagaimana diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdata yaitu

perwalian secara sukarela. Tergugat selaku penerima hibah dalam perkara ini dikategorikan sebagai pihak yang mewakili kepentingan Penggugat selaku pemberi hibah atas pengurusan tanah dan bangunan di atas tanah hibah, dengan demikian berdasarkan Pasal 1357 KUHPerdara Penggugat selaku pihak yang diwakili kepentingannya wajib memberikan ganti rugi terhadap biaya-biaya termasuk biaya bangunan di atas tanah yang dibatalkan hibahnya. Penerapan asas itikad baik bahwa tergugat adalah orang yang beritikad baik dalam pelaksanaan hibah, dengan adanya pembatalan hibah tersebut maka secara otomatis berakhirnya hibah antara penggugat dan tergugat. Berdasarkan penerapan Asas Itikad baik, dalam kasus pembatalan hibah yang dibatalkan seluruhnya oleh putusan Peninjauan Kembali Nomor 37/PK/Ag/2021. Tergugat adalah orang yang beritikad baik, oleh karena itu tergugat mendapat ganti kerugian atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan bangunan yang bersifat permanen tersebut.

#### **B. Saran**

1. Kepada hakim dalam memutuskan pembatalan hibah seharusnya bertindak adil dengan mempertimbangkan bangunan yang telah dibangun oleh penerima hibah yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.
2. Kepada masyarakat yang akan melakukan hibah harus dibuat dengan akta otentik untuk menjamin kepastian hukum.